

ABSTRAK

Serangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa maskapai Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2007 mengundang perhatian ICAO untuk mengaudit dunia penerbangan sipil Indonesia. Audit yang dikeluarkan ICAO untuk Indonesia menyebutkan bahwa ada hal-hal kritis yang harus menjadi perhatian dunia penerbangan Indonesia. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan ICAO, Uni Eropa memberlakukan sanksi yang melarang 51 maskapai nasional Indonesia terbang dilangit Uni Eropa karena Indonesia dinilai abai pada peringatan ICAO. Penelitian ini menganalisa beragam bentuk dan upaya Indonesia dalam menjalin komunikasi internasional dengan pihak terkait untuk membebaskan Indonesia dari sanksi larangan terbang Uni Eropa yang menjerat Indonesia. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis adalah Ketentuan Utama Regulasi ICAO, lampiran 1-19 yang mendasari diberlakukannya sanksi oleh Uni Eropa. Diplomasi juga menjadi dasar pemikiran yang digunakan penulis untuk membandingkan antara teori yang berlaku dengan yang diimplementasikan pemerintah Indonesia dilapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* dimana sumber informasi seperti buku, berita, rilisan resmi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang sesuai dengan topik serta permasalahan yang dianalisa oleh penulis. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan fakta bahwa Indonesia lemah dalam upaya diplomasi terkait persoalan sanksi larangan terbang oleh Uni Eropa yang menyebabkan persoalan larangan terbang Uni Eropa tersebut berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan segera.

ABSTRACT

The series of accident Indonesian airlines companies during on January to June 2007 attract the attention ICAO to audit the world of civil flight Indonesia. The audit issued by ICAO for Indonesia said that there are critical things that should be attention the world of civil flight Indonesia. Based on the audit result by ICAO, Europe Union (EU) applied sanction that banned 51 Indonesian airline companies to flight on Europe Union (EU) nation's sky because of Indonesia neglectful on ICAO warning. This study analyze various of form and effort Indonesia in International Relationship communication with related parties to release Indonesia from prohibition of sanction to fly Europe Union (EU) that snare Indonesia. Thinking framework that use by the writer is The Main Regulation Certainty ICAO, appendix 1-19 that based of sanction is happened by Europe Union (EU). Diplomacy is also as thinking base that use by the Author to compare between theories that happen with implementation of Indonesia Government in the field. The data collection in this study, the Author use *library research* method which information resource such as book, news, official release, journal, article and so many documents that is appropriate with topic also the problem are analyzed by the author. As conclusion of this study is found the fact that Indonesia weak in effort of diplomacy related to prohibition to fly by Europe Union (EU) that cause prohibition to fly issue Europe Union (EU) mentioned is continuous and cannot fixed immediately.